



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email : disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 2022-19 -Disdik/ 2022

- Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendidikan, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Penzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Surat Permohonan dari Lembaga/Yayasan perihal perpanjangan operasional lembaga Nomor: 01/PAUD-ADITYA/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan perpanjangan operasional kepada:

Nama Yayasan	:	PUTRI PRATAMA
Nama Ketua	:	Rizcha Junita
Alamat	:	Komp. Margahayu Permai No. 4 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
Nama lembaga	:	KOBER ADITYA
Nama Pengelola	:	Tety Komariah, S.Pd
Alamat	:	Komp. Margahayu Permai No. 4 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

Diberikan Perpanjangan Operasional dengan ketentuan:

1. Menjaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku **25 Juni 2022** sampai dengan **24 Juni 2025**.
4. Apabila ada kekeliruan dikemudian hari, akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Soreang

Pada tanggal : 30 Juni 2022



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos., M.I.Pol

Pembina Utama Muda

NIP. 19690124 198903 1 001